

LEGITIMASI MANTAN NARAPIDANA KASUS KORUPSI DALAM MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON LEGISLATIF

Irma Anisti Lusiana, Sri Redjeki Slamet
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
irmaanisti@gmail.com

Abstract

Indonesian regulations do not prohibit ex-convicts from re-registering as legislative candidates. This has led to several political parties registering former corruption convicts to run for re-election. The permissibility of the participation of former corruption convicts raises its own problems both from the point of view of human rights and the theory of political ethics. This study examines 2 (two) issues related to the legal status of legislative candidates who are former corruption convicts and the legal legitimacy of candidates who are former corruption convicts in terms of PKPU No. 10 of 2023 and Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. The research method used is normative using a law approach with document study data collection tools sourced from primary, secondary and tertiary legal materials, where the data obtained is analyzed in a qualitative manner. The results in this study are the legal status for former corruption convicts to be able to become candidates will be obtained if they fulfill all the terms and conditions in the Election Law and PKPU Number 10 of 2023, where they have never been sentenced to a sentence of 5 (five) years or more, have passed a period of 5 (five) years after completing their imprisonment and are generally open in public that they are former corruptors. Furthermore, the legal legitimacy of candidates who are former convicts of corruption cases is obtained on the basis of political freedom rights which are protected as basic rights by human rights. The Election Law and PKPU in reality have weaker strength than the Human Rights Law. This reflects that the legal legitimacy of candidates who are former convicts of corruption cases exists, but is less than optimal.

Keywords : Corruption, human rights, legislative candidates

Abstrak

Regulasi di Indonesia tidak melarang mantan narapidana untuk mendaftarkan diri kembali sebagai calon anggota legislatif. Hal ini menyebabkan beberapa partai politik mendaftarkan mantan narapidana korupsi untuk maju kembali dalam Pemilihan Umum. Diperbolehkannya keikutsertaan mantan narapidana korupsi tersebut menimbulkan problematika tersendiri baik dari sudut pandang HAM maupun teori etika politik. Penelitian ini mengkaji 2 (dua) permasalahan terkait status hukum calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi dan legitimasi hukum terhadap caleg mantan narapidana kasus korupsi ditinjau dari PKPU No. 10 Tahun 2023 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan undang - undang dengan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dimana data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah status hukum bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk dapat menjadi caleg akan didapat jika memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam UU Pemilu dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, dimana tidak pernah dijatuhi putusan dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati masa waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan terbuka secara umum didepan publik bahwa dirinya adalah mantan koruptor. Selanjutnya legitimasi hukum terhadap caleg mantan narapidana kasus korupsi yang diperoleh atas dasar kebebasan hak politik yang dilindungi sebagai hak dasar oleh HAM. UU Pemilu dan PKPU dalam kenyataannya memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan dengan UU HAM. Hal ini mencerminkan bahwa legitimasi hukum terhadap caleg yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi tersebut ada, namun kurang optimal.

Kata Kunci : Korupsi, hak asasi manusia, calon legislatif

Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi banyak dilakukan oleh para anggota legislatif dimana para oknum

pejabat dalam Lembaga Negara baik dalam lingkup daerah maupun nasional menyalahgunakan wewenang hingga

terjadinya penyuapan, pemalsuan, dan lainnya sebagainya (Marbun, 2020). Pengertian Korupsi sendiri diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan dengan merugikan keuangan Negara (Presiden Republik Indonesia, 2023).

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia Tindak Pidana Korupsi sendiri diatur didalam beberapa Undang - Undang, diantaranya didalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga diatur didalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang baru yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

Dilansir dari data statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/ Jabatan yang ada di laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tercatat bahwa tindak pidana korupsi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tercatat berjumlah 606 kasus. Dimana 321 kasusnya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh para anggota legislatif yang menjabat di pemerintahan. Jika mengacu pada data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50 % kasus korupsi tersebut dilakukan oleh anggota legislatif yang berhasil terpilih saat Pemilihan Umum (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Pemilu sendiri merupakan wujud dari adanya demokrasi di Indonesia dimana dari pemilu tersebut rakyat sendiri yang menjadi penentu siapa - siapa saja yang nantinya akan terpilih dan akan menduduki jabatan di legislatif. Pemilu dilaksanakan oleh masyarakat dengan cara mencoblos bakal calon anggota legislatif (caleg) pilihannya pada kertas suara yang telah disediakan. Calon Legislatif sendiri direkrut oleh Partai Politik untuk maju mewakili partai, dan agar bisa terpilih menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif, maka bakal caleg akan melalui proses seleksi sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga independen yang berwenang untuk menyeleksi para calon anggota legislatif (Haris, 2005).

Dari beberapa bakal caleg yang diajukan oleh Partai Politik, ada beberapa Partai yang mendaftarkan mantan narapidana kasus korupsi untuk kembali maju dalam Pemilihan

Umum. Hal ini dikarenakan baik dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum maupun dalam Undang - Undang

Dalam Pemilu di Indonesia tidak terdapat larangan yang menyatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi dilarang untuk mendaftar. Ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Pasal 182 huruf g disebutkan "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

Putusan Mahkamah Agung No. 30 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 menjadi alasan terjadinya perubahan dalam Peraturan KPU mengenai caleg yang pernah melakukan tindakan korupsi. Bahwa dalam gugat yang diajukan oleh L sebagai pemohon terhadap KPU sebagai termohon ke Mahkamah Agung mengenai permohonan keberatan uji materiil atas Pasal 60 ayat (1) huruf g dan huruf j dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan daerah (selanjutnya disebut PKPU) terhadap Pasal 182 huruf g Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa dalam gugatannya pemohon menyebutkan, "bahwa statusnya adalah sebagai mantan narapidana korupsi yang telah menjalani hukuman dan ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD kembali, namun terhalang dikarenakan berlakunya PKPU, dimana dalam Pasal PKPU terkait dicantumkan frasa "atau korupsi" sebagai syarat tambahan yang membuat pemohon mengalami kerugian. Mengenai permohonan uji materiil yang dilayangkan oleh pemohon, majelis hakim memutuskan bahwa pasal 60 ayat (1) huruf j PKPU bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga ketentuan huruf j dalam pasal terkait harus dihapuskan" (Putusan et al., 2018).

Atas dasar Putusan Mahkamah Agung tersebut, PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tersebut dirubah menjadi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan dirubah kembali menjadi PKPU Nomor 10

Tahun 2023 yang dalam Pasal 11 huruf g dijelaskan bahwa "calon anggota legislatif mantan narapidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Calon legislatif kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" (Peraturan Komisi Pemilihan Umum, 2023). Hak untuk mencalonkan diri kembali menjadi Calon Anggota Legislatif pun selalu dikaitkan sebagai Hak Asasi Manusia yang mana dalam UU No 39 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU HAM).

Demikian juga hak mantan narapidana untuk menjadi calon legislatif juga mengkaitkannya dengan UU HAM. Transparansi pemberitaan media terhadap kasus korupsi yang bukan merupakan mega korupsi pun sangat diperlukan sehingga masyarakat dapat mengetahui profil calon legislatif yang merupakan mantan terpidana korupsi tersebut, mengingat dewasa ini masyarakat bergantung kepada informasi di media internet yang mana pada kenyataannya, pihak media masih kental akan orientasi bisnis dan memiliki ketergantungan terhadap politik yang menjadi rujukannya (Susanto, 2012). Mengenai hal tersebut penulis tertarik membahas mengenai bagaimanakah problematika terhadap calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi dimata HAM danteori etika politik.

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka didapat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi?
2. Bagaimana legitimasi hukum terhadap caleg mantan narapidana kasus korupsi ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang akurat, penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu peraturan, putusan pengadilan atau norma hukum yang berlaku,

baik itu yang tertulis atau tidak tertulis (Muhaimin, 2020), dengan menggunakan pendekatan undang - undang (*Statute Approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan dengan carameneliti semua peraturan undang - undang yang terkait dengan isu yang sedang dibahas dalam penelitian (Mahmud Marzuki, 2005). Selain itu, untuk menjawab rumusan masalah diatas, maka akan dianalisis menggunakan pendekatan teori etika politik dan teori kepastian hukum.

Metode analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena yang spesifik menggunakan sumber - sumber data yang telah dikumpulkan untuk kemudian memberikan penekanan yang lebih pada analisis dalam penyajian data terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika sehingga diperoleh kesimpulan atas fenomena tersebut (Wijaya, 2019).

Data yang digunakan dalam studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari : *Pertama*, bahan hukum primer, yaitu Putusan Pengadilan yang meliputi Putusan Mahkamah Agung No. 30 P/HUM/2018, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi yang merupakan kaidah hukum. *Kedua*, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi, buku-buku, jurnal dan sumber internet yang berkaitan dengan rumusan masalah sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka. *Ketiga*, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang meliputi Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia hukum.

Hasil dan Pembahasan

Status Hukum Calon Anggota Legislatif Mantan TerpidanaKorupsi.

Untuk mengetahui status hukum bakal calon anggota legislatif, maka kita harus

mengetahui arti dari status hukum tersebut. Definisi Status hukum tidak mempunyai arti yang presisi, melainkan memiliki banyak arti tergantung dari sudut pandang mana kita mencermatinya. Status hukum sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu status dan hukum. Dalam sudut pandang penulis, status hukum yang akan dibahas yaitu status hukum yang berkaitan dengan orang sebagai subjek hukum, dengan kata lain bahwa status hukum yang dimiliki oleh calon anggota legislatif pada saat dia akan mencalonkan diri dalam proses pemilu legislatif.

Merujuk pada pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, status sendiri diartikan sebagai keadaan atau kedudukan yang dimiliki oleh orang, badan dan sebagainya sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan yang secara resmi mengikat ketika peraturan tersebut dikukuhkan oleh pemerintah. Sehingga dapat diartikan bahwa status hukum adalah keadaan atau kedudukan yang dimiliki oleh setiap orang yang diakui sah menurut peraturan resmi pemerintah (Nasional, 2008).

Status hukum bagi seorang calon anggota legislatif sangat penting dimana calon anggota legislatif yang merupakan subjek hukum pemilu wajib mempunyai status hukum yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Status hukum yang sah tersebut yang nantinya memberikan keadaan atau kedudukan yang secara resmi dimiliki oleh calon anggota legislatif yang membuatnya memiliki kekuatan dalam hukum dalam proses pencalonan diri dalam pemilihan umum. Status hukum yang dimiliki oleh calon anggota legislatif berkaitan dengan profil dari calon anggota legislatif itu sendiri. Dimana informasi mengenai profil hukum tersebut sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Masyarakat sebagai subjek hukum yang akan menggunakan hak pilih dalam pemilu berhak mengetahui secara gamblang mengenai profil calon anggota legislative yang akan dipilihnya (Khoirunnisa Nur Agustiyanti, 2023).

Profil hukum bagi seorang calon anggota legislatif berisi informasi terkait dengan identitasnya sebagai peserta pemilu berikut dengan rekam jeaknya selama terjun di dunia politik. Rekam jejak yang baik mencerminkan integritas dari calon anggota legislatif, begitupun juga sebaliknya. Jelasnya informasi

mengenai visi, misi dan profil calon anggota legislatif akan membantu masyarakat menentukan pilihan dengan lebih matang, dan meminimalisir adanya kesalahan dalam proses pemilihan umum (Perludem, 2019).

Namun, sejauh mana keterbukaan yang dilakukan oleh Partai Politik terhadap masyarakat mengenai profil bakal calon anggota legislatif. Dan sejauh mana pula keterbukaan informasi yang dilakukan oleh caleg dalam proses kampanye dihadapan masyarakat atas statusnya yang merupakan mantan koruptor belum memiliki tolak ukur yang pasti.

Oleh karena itu, adanya keterbukaan atas profil caleg tersebut berkaitan dengan prinsip keterbukaan dalam pemilu. Prinsip keterbukaan dalam pemilu ini juga bertujuan agar terciptanya integritas pemilu legislatif, sehingga diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilu. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana Pemilihan Umum harus diselenggarakan dengan memenuhi prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan adalah prinsip yang menjamin bahwa semua informasi tentang proses pemilihan dan pemilih harus diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan ini sudah di realisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum, dimana KPU banyak menyediakan informasi mengenai pemilu yang dapat diakses melalui internet, namun terdapat beberapa data yang masih dianggap hanya sebagian terbuka (Purbolaksono, 2022).

Menentukan mengenai status hukum yang dimiliki oleh calon anggota legislatif juga dapat diamati melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023. Undang-Undang HAM merupakan salah satu bentuk ratifikasi dari perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia, dimana UU HAM ini dimaksudkan sebagai wujud tanggung jawab Negara untuk melaksanakan upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (Rampen et al., 2022).

Tujuan dibentuknya UU HAM ini pada

dasarnya agar di Indonesia tidak terjadi diskriminasi, menjadikan setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, terlindungi hak nya dan terjamin juga kesejahteraan seperti amanat yang terdapat dalam UUD 1945 (Hsb, 2021). Dalam Pasal 43 ayat (1) UU HAM dijelaskan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan."

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih dan dipilih. Terkait kebebasan tersebut, maka merujuk pada teori keadilan, John Rawls yang mendefinisikan keadilan sebagai kejujuran (fairness), dimana agar dapat terciptanya keadilan maka ada dua prinsip yaitu prinsip kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*) dan prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*) dimana diantara kedua prinsip tersebut, prinsip pertama merupakan prinsip yang harus diutamakan daripada yang kedua (Soleh, 2018). Sehingga kebebasan warga negara tersebut adalah bertujuan untuk tercapainya keadilan. Dalam prinsip kebebasan yang sama, dijelaskan bahwa kebebasan dasar meliputi :

1. Kebebasan berpolitik
2. Kebebasan berfikir
3. Kebebasan dari tindakan sewenang - wenang
4. Kebebasan personal, dan
5. Kebebasan untuk memilih kekayaan

Kebebasan berpolitik yang disebutkan tersebut sejajar dengan hak dasar yang terdapat dalam UU HAM, yaitu bahwa setiap orang memiliki hak dan kemerdekaan politik yang sama yang dijamin dengan nilai - nilai yang adil. Hak dan kemerdekaan berpolitik tersebut tercermin dalam konstitusi di Indonesia, khususnya dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Namun Rawls juga menjelaskan bahwa keadilan bisa tercipta apabila konstitusi tersebut berdasarkan pada nilai - nilai moral (Faiz, 2009).

Selain Undang - Undang HAM, ketentuan yang terkait dengan status hukum

bakal calon anggota legislatif juga terdapat dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang - Undang Pemilu dibuat secara khusus sebagai landasan khusus yang dibuat pemerintah untuk rangkaian proses pemilu. Dilihat dari sudut pandang Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu yang menyebutkan, "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" Frasa dalam Pasal 240 ayat (1) yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana", dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 87/PUU-XX/2022 karena bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945 sehingga, dibentuk pula Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 ini sendiri terbentuk dengan tujuan penyempurnaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menambahkan ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Pemilu, dimana dalam penjelasan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pasal 11 huruf g juga disimpulkan bahwa calon anggota legislative itu adalah seseorang yang tidak pernah dijatuhi hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur mengenai jati dirinya sebagai mantan terpidana (Peraturan Komisi Pemilihan Umum, 2023).

Adanya pembatasan yang dilakukan oleh Undang - Undang Pemilu dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terhadap UU HAM tersebut adalah sebagai peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai syarat - syarat calon anggota legislatif yang seharusnya dijadikan acuan standar dalam persyaratan kualifikasi caleg. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan pencabutan hak politik yang dalam

KUHP sebagai pidana tambahan. Walaupun sebenarnya kejahatan korupsi sendiri merupakan kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh anggota legislative yang mana anggota legislatif sebagai penyelenggara Negara yang dipilih dengan harapan mewakili dan melindungi masyarakat namun mereka telah mencederai sendi – sendi Pancasila dan UUD Negara 1945 (Anjari, 2015).

Dari ketentuan tersebut, menurut Penulis dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 makna dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Bahwa seorang mantan koruptor masih dapat menjadi caleg sepanjang tidak pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih, telah melewati masa waktu 5 (lima) tahun setelah menjalanipidana penjara dan bukan sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan;
2. Seorang mantan koruptor tetap dapat mencalonkan diri di pemilu legislatif sepanjang mau mengakui secara terbuka dan jujur di depan publik bahwa ia adalah seorang mantan terpidana korupsi.

Dari kedua makna tersebut diatas, seharusnya jika seorang calon anggota legislatif pernah dijatuhi hukuman pidana 5 (lima) tahun penjara, dan telah melewati masa waktu 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan pidana penjara dan mengakui secara terbuka dan jujur di depan publik, maka status hukum caleg tersebut sah. Namun hal tersebut memberikan celah, karena tidak ada tolak ukur yang pasti sejauh mana keterbukaan yang dimaksud dalam ketentuan undang – undang tersebut.

Landasan filosofis yang melatarbelakangi mantan terpidana menjadi caleg yaitu bahwa ada hak dasar yang dimiliki oleh warga Negara dibidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 UUD Negara 1945, selain itu secara yuridis dan sosiologis, hal tersebut juga mendapat pengakuan hak politik tersebut juga tercantum dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Manjelis Umum PBB sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Convenant on Civil and Politic Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Namun sejalan dengan hak warga Negara untuk dipilih, warga Negara juga berhak untuk memilih. Mendapat calon –

calon pejabat Negara yang memiliki integritas akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, karena perbuatan korupsi

yang dilakukan oleh anggota legislatif selaku pejabat Negara membuktikan bahwa oknum anggota legislatif tersebut juga tidak sesuai dengan etika berpolitik, dimana etika sendiri berhubungan dengan norma moral, yang mana norma tersebut yang menentukan benar atau salahnya tindakan manusia.

Perbuatan korupsi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 angka 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi yang mana disebutkan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (Pemerintah Republik Indonesia, 1999).

Teori etika politik yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji perilaku menyimpang para pejabat Negara, yaitu korupsi di mana menurut Franz Magnis, etika politik masuk dalam lingkungan kajian filsafat, dimana dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk memahami dan menilai suatu kondisi sebelum menentukan sikapnya, dan manusia dapat memperhitungkan akibat dari perbuatannya, sehingga jika ada faktor lain yang dirasa tidak sesuai, maka manusia memiliki kemampuan untuk menolak. Etika Politik berkaitan dengan moral yang dimiliki oleh anggota legislatif selaku pejabat publik. Norma moral menjadi tolak ukur benar atau tidaknya perbuatan manusia, begitupun dalam kehidupan berpolitik. Adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tentu bertentangan dengan norma moral yang berlaku di masyarakat (Suseno, 1991).

Dikaji dalam aspek sosiologi hukum, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif dipicu oleh tiga faktor, yaitu :

1. Faktor tekanan dimana tekanan ini dapat berasal dari luar maupun dari dalam diri oknum tersebut.
2. Adanya kesempatan yang dimiliki oleh oknum tersebut, dimana mereka sebagai pejabat Negara yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan lebih tinggi cenderung ingin mendapatkan

keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan jabatan tersebut.

3. Adanya faktor Rasionalisasi, dimana faktor tersebut digunakan sebagai alat untuk membenarkan atau melimpahkan kesalahan kepada pihak lain atas perbuatan korupsi tersebut (Sains et al., 2022).

Ketiga faktor tersebut merupakan aspek sosiologi yang menandakan bahwa mantan terpidana korupsi merupakan pejabat yang tidak memiliki integritas.

Berangkat dari hal tersebut, maka alasan filosofis dari dibentuknya peraturan mengenai pencalonan kembali mantan narapidana korupsi yaitu untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang memiliki integritas tinggi yang layak untuk menduduki jabatan sebagai wakil rakyat di pemerintahan.

Merujuk pada alasan sosiologis, filosofis dan yuridis tersebut, maka keberadaan caleg yang merupakan mantan koruptor merupakan sesuatu yang tidak etis karena keberadaan caleg yang tidak memiliki integritas akan menjadi masalah di parlemen karena dikhawatirkan akan menularkan bibit korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau mengulangi praktek korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya.

Legitimasi Hukum Terhadap Caleg Mantan Narapidana Kasus Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sebelum membahas legitimasi hukum terhadap bakal calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi, maka penulis harus mengetahui pengertian dari legitimasi itu sendiri.

Secara umum, legitimasi sendiri merupakan pengakuan atau penerimaan atas kewenangan yang didapat oleh pimpinan yang memiliki kekuasaan, dimana kekuasaan tersebut merupakan pemberian dari masyarakat (Surbakti, 1992), sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan yang secara resmi mengikat ketika peraturan tersebut dikukuhkan oleh pemerintah. Sehingga legitimasi hukum adalah pengakuan atau penerimaan oleh masyarakat atas peraturan resmi yang dibuat oleh pimpinan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk membuat peraturan tersebut.

Peraturan perundang-undangan maupun produk hukum lainnya yang memiliki legitimasi hukum merupakan hasil dari legitimasi politik, yang mana legitimasi politik tersebut dibentuk oleh kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga legislative dan eksekutif (MUHLIADI, 2013). Sehingga kajian mengenai legitimasi politik diperlukan.

Secara deskriptif, legitimasi politik dapat diartikan sebagai keyakinan masyarakat terhadap otoritas politik yang berwenang. Menurut Max Weber, adanya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas politik sebagai suatu tatanan sosial akan memberi dampak terciptanya keteraturan sosial yang lebih stabil daripada keteraturan sosial yang tercipta hanya karena kecenderungan yang sebatas mengikuti aturan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang normatif, acuan terhadap legitimasi politik terletak pada tolak ukur penerimaan atas otoritas politik tertentu yang menciptakan kewajiban politik yang berlaku bagi masyarakat (Peter, 2010).

Pemilu merupakan cerminan proses demokrasi di Indonesia dimana pemilu sendiri merupakan sarana sebagai wujud kedaulatan rakyat yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang berupa proses pemilihan secara langsung, dimana dalam proses ini, dibawah pengawasan Badan Pengawas Pemilu masyarakat sendiri lah yang menentukan pilihan mengenai subjek atau peserta pemilu yang diyakini dan diharapkannya untuk mengisi jabatan-jabatan politik di badan pemerintahan (Wahyu et al., 2018). Penyelenggaraan pemilu ini juga didasari atas beberapa landasan, beberapa diantaranya adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Pertama, landasan filosofis dari diadakannya proses pemilu yaitu agar ada pembatasan kekuasaan pemerintahan, dimana dengan dilakukannya pemilu maka akan ada pergantian secara berkala dan teratur sehingga menghindari adanya rezim pemerintahan yang hanya dikuasai oleh seseorang atau suatu kelompok. Kedua, landasan sosiologis dalam proses pemilu yaitu bahwa masyarakat sebagai warga Negara memiliki tanggung jawab secara demokratis untuk memilih pemimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan di Indonesia. Ketiga, Landasan yuridis dari pelaksanaan pemilu yaitu

dimana proses pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang - Undang Dasar Negara 1945. Adanya landasanyuridis ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memilih langsung kandidat yang akan menjadi wakilnya dalam pemerintahan (Jurdi, 2018).

Selain dari landasan - landasan yang telah disebutkan diatas, penyelenggaraan pemilu juga didukung oleh produk hukum yang berlaku. Adanya produk - produk hukum baik itu berupa peraturan perundang-undangan maupun produk hukum yang lainnya berfungsi sebagai payung hukum bagi lembaga - lembaga di Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap peraturan dibuat secara jelas dan terang sehingga menghindari terjadinya perbedaan persepsi antara lembaga yang terkait. Selain peraturan yang dibuat secara jelas dan terang, antara peraturan yang satu dan lainnya tidak boleh bertentangan. Peraturan yang bertentangan atau berbeda satu sama lain padahal peraturan tersebut terkait suatu masalah yang sama akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum yang terjadi juga mengindikasikan adanya masalah dalam legitimasi hukum.

Mengkaji latar belakang dari pembentukan Undang - Undang tentang HAM, bahwa UU HAM dibentuk oleh Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) sebagai ratifikasi dari Instrumen Peraturan Internasional yaitu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. UU HAM didasari atas latar belakang untuk melindungi atau dilindungi haknya untuk menjalani hidup dengan martabat, termasuk hak untuk eksis, hak atas kebebasan, dan hak keamanan Perlindungan HAM. Dari pandangan Politik ialah setiap orang akan dilindungi haknya ketika berkumpul atau berserikat dengan orang lain untuk mendirikan partai politik dalam tujuan bersaing dalam pemilihan umum.

Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM disebutkan "Hak yang melekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esamerupakan anugrah yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Berbeda dengan UU HAM yang dibentuk untuk melindungi hak dasar yang melekat di setiap warga negara, Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibentuk atas latar belakang agar tercapainya cita -cita dan tujuan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang - Undang Dasar Negara 1945. Agar terwujudnya hal tersebut, Undang - Undang Pemilu sebagai norma hukum diperlukan untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien yang berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Ketentuan mengenai persyaratan caleg yang merupakan mantan terpidana tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g yang berbunyi "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."

Untuk merinci dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, dibentuk pula Peraturan Komisi Pemilihan Umum oleh KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota atas kewenangan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, PKPU memberikan panduan teknis dan operasional bagi penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk hal-hal seperti mekanisme pendaftaran calon, tata cara pencoblosan, penghitungan suara, dan sebagainya. PKPU dibuat selaras dengan UU Pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu telah dilakukan uji materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 87/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa Pasal 240 ayat (1) sebagai inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan Pasal 28 huruf J

UU 1945. (RI, 2019)

Sejalan dengan adanya Putusan MK tersebut, ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu tersebut diperinci oleh Pasal yang terdapat dalam PKPU, tercermin dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g yang berbunyi : "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang."

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut Penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Bahwa caleg tidak pernah dijatuhi putusan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
2. Bahwa caleg telah melewati masa 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara
3. Adanya kejujuran atau keterbukaan yang dilakukan oleh caleg mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan koruptor
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang - ulang.

Dalam hirarki perundang - undangan sendiri, UU HAM dan UU Pemilu memiliki tingkat yang sama. Merujuk pada pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari :

1. Undang - Undang 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang - Undang/ Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang;

4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dikaji dari teori jenjang hukum, Hans Kelsen berpendapat bahwasannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut, yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Norma hukum sendiri dapat terbagi menjadi dua yaitu norma hukum umum (general norm) dan norma hukum khusus (individual norm), dimana keduanya tetap bermuara pada norma hukum dasar tersebut (Muhtadi, 2014).

Sedangkan menurut Teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum disebut sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, dimana dapat digambarkan bahwa kepastian hukum adalah bagian dari usaha yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Kepastian hukum sendiri merupakan wujud nyata dari penerapan dan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan yang tidak tidak memandang siapa individu yang melakukan. Sedangkan menurut Nurhasan Ismail, kepastian hukum suatu peraturan perundang - undangan dapat tercipta jika terpenuhinya syarat sebagai berikut :

1. Terdapat kejelasan konsep yang dipergunakan. Yang artinya terdapat kejelasan atas norma hukum yang dianggap perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Keberadaan hirarki peraturan yang jelas dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.

3. Terdapat konsistensi antara norma hukum dan peraturan perundang- undangannya. Dalam arti lain, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dan tidak saling bertentangan satu sama lain (Yulita, 2023).

Melihat dalam hirarki UU HAM dan UU Pemilu memiliki tingkat yang sama, namun UU Pemilu memiliki kekhususan tersendiri dalam proses pelaksanaan pemilu. UU Pemilu sendiri juga diperkuat oleh Peraturan-Peraturan pendukung untuk memperlancar proses penyelenggaraan pemilu, oleh sebab itu UU Pemilu lah yang seharusnya dijadikan rujukan. Namun pada nyatanya, UU Pemilu ini banyak dikesampingkan.

Kesimpulan

Status hukum bagi calon anggota legislatif yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi untuk dapat menjadi calon anggota legislatif akan didapat jika caleg tersebut memenuhi semua syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 serta Pasal 11 huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023, dimana tidak pernah dijatuhi putusan dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati masa waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan terbuka secara umum didepan publik bahwa dirinya adalah mantan koruptor. Legitimasi hukum terhadap calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diperoleh atas dasar kebebasan hak politik yang dilindungi sebagai hak dasar oleh HAM. Undang - Undang Pemilu dan PKPU yang merupakan landasan dalam praktik pemilu yang sedianya dibuat untuk menciptakan pemilu yang menghasilkan pejabat yang berintegritas dalam kenyataannya memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan dengan UU HAM. Hal ini mencerminkan bahwa legitimasi hukum terhadap caleg yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi tersebut ada, sepanjang memenuhi syarat berdasarkan HUKUMNYA Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Daftar Pustaka

- Anjari, W. (2015). Retraction of the Corruptor ' S Political Rights in the Perspective of Human Rights. *Jurnal Yudisium*, 8(1), 23-44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i1.37>
- Drastawan, I. N. A. (2021). Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat. *Jurnal Komunitas Yustisia Pendidikan Ganesha*, 4(3), 928-939.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- H. S. (2022). Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, 10(4), 1-15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42394>
- Haris, S. (2005). *Pemilu langsung ditengah oligarki partai: proses nominasi dan seleksi calon legislatif Pemilu 2004*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hsb, M. O. (2021). Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40. <https://doi.org/10.47776/ALWASA.TH.V2I1.135>
- <https://doi.org/10.18860/ua.v5i1.6152>
- https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf
- Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 16100.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Khoirunnisa Nur Agustiyanti. (2023). *Perludem Dorong KPU Buka Total Profil Caleg, Bukan Tutup Penuh atau Sebagian*. <https://politik.rmol.id/read/2023/11/09/596542/perludem-dorong-kpu-buka-total-profil-caleg-bukan-tutup-penuh-atau-sebagian>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *No Title*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>
- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, 1,1-5.

- KPU. (2023). *Daftar Calon Tetap Dpr. Komisi Pemilihan Umum*.
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr
- Mahin, M. (2020). *Rekrutmen calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) oleh partai politik pada pemilu legislatif. Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 18(1). 18(1), 116–122.*
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian hukum*. In PT Kharisma Putra Utama (Ed.), *Kencana Prenada Media* (13th ed.). KENCANA.
- Marbun, R. G. S. I. L. H. M. P. I. P. M. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. Jurnal Ilmiah Simantek, 4(3), 234–243.*
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhliadi. (2013). *Kekuasaan Dan Legitimasi Politik Menurut Ibn Khaldun Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial Jurusan Pemikiran Politik Islam Pada Fakultas Ushuluddin , Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Oleh. 8.*
- Muhtadi, M. (2014). *Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 5(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5n03.75*
- Nasional, P. B. D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*.
https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu.010.pdf
- Perludem. (2019). *Telusuri Latar Belakang dan Kinerja Caleg Sebelum Menentukan Pilihan*.
<https://antikorupsi.org/id/article/telusuri-latar-belakang-dan-kinerja-caleg-sebelum-menentukan-pilihan>
- Peter, F. (2010). *Political legitimacy*.
- Purbolaksono, A. (2022). *7. Melihat Penyelenggaraan-Open-Data- Jelang-Pemilu dan-Pilkada- Serentak-2024-Arfianto*.
- RI, M. K. (2019). *Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2022. Ddii, 1–327.*
- Sains, J. K., Susanto, A. A., & Fernando, F. (2022). *Analisis Sosiologi Korupsi terhadap Praktik Gratifikasi pada Layanan Publik Pemerintah Corruption Sociological Analysis of Gratification Practices in Government Public Services*.
- Soleh, A. K. (2018). *Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, 5(1), 175–192.*
- Susanto, E. H. (2012). *Eksistensi Media dalam Pemberantasan Korupsi*.
- Suseno, F. M. (1991). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan*
- Wahyu, S., Sri, R., & Sofyan, I. (2018). *<Document (5).Pdf> (pp. 184–189).*
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yulita, L. (2023). *Inilah Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli Hukum. Hotelier*.
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>